



# PEMERINTAH KABUPATEN KARO

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

### PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos  
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO

NOMOR : 503/0001/XI/IMKP/DPM-PPTSP/2018

#### TENTANG

#### IZIN MENDIRIKAN KLINIK PRATAMA

#### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

#### KABUPATEN KARO

- Membaca : Surat Permohonan Saudara ABDI PERWIRA SEMBIRING pada tanggal 09 November 2018 perihal Izin Mendirikan Klinik Pratama "OVADYA".
- Menimbang : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo Nomor 440.4.11439/DINKES/X/2018 pada tanggal 19 Oktober 2018 perihal Rekomendasi Teknis Penerbitan Izin Mendirikan Klinik Pratama "OVADYA";
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penerbitan Izin Mendirikan Klinik Pratama;  
2. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo Atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Mendirikan Klinik Pratama "OVADYA", Jl. Rakoetta Brahmana No. 458 Desa Perbulan, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo.
- KEDUA : Izin tersebut dalam diktum KESATU berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat di perpanjang paling lama 6 (enam) bulan apabila belum dapat memenuhi persyaratan izin mendirikan tersebut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Kabanjahe  
Pada Tanggal 19 November 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO



SUSY ISWARA BANGUN, SE, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19660505 199303 2 003

Tembusan:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
2. Bupati Karo;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
4. Pertinggal.

Dengan ketentuan :

1. Memberikan pelayanan efektif, aman, bermutu dan non diskriminasi dengan mengutamakan kepentingan terbaik pasien sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional;
2. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya tanpa meminta uang muka terlebih dahulu atau mendahulukan kepentingan finansial;
3. Melaksanakan fungsi sosial;
4. Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan;
5. Memberlakukan seluruh lingkungan Klinik sebagai kawasan tanpa rokok;
6. Memasang nama dan klasifikasi Klinik;
7. Membuat dan melaporkan daftar tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang bekerja di Klinik dan melaporkannya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
8. Melaksanakan pencatatan penyakit-penyakit tertentu dan melaporkannya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karo.